



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/721/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 tahun 2019 tentang Tahapan Penanganan Konflik-konflik Pertanahan, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 tahun 2019 tentang Tahapan Penanganan Konflik-konflik Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. melakukan identifikasi data, pengumpulan informasi serta verifikasi fakta yang berkaitan dengan konflik pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang timbul demi kepentingan masyarakat dan kelancaran pembangunan; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati setiap tindakan yang diambil dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/721/2025
TANGGAL : 22 MEI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK
PERTANAHAN TAHUN 2025**

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Kepala Perangkat Daerah terkait
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar
6. Kepala Bagian Hukum Setda
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
8. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Polman
9. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali Mandar
10. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Polewali Mandar
11. Kepala Unit I Reserse Umum Polres Polman
12. Perwira Seksi Teritorial Kodim Polewali Mandar
13. Komandan Unit Intelijen Kodim Polewali Mandar
14. Pejabat Pemerintah pada wilayah terjadinya konflik pertanahan
15. Kepala Bidang Pertanahan Disrumkimtan
16. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
17. Kasi. Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar
18. Penata Pertanahan Ahli Muda Disrumkimtan
19. Surveyor Pemetaan Ahli Muda Disrumkimtan
20. Analis Kebijakan dan Ahli Muda (Sub. Bagian Adm. Pemerintahan dan Kerjasama) Bagian Tata Pemerintahan Setda
21. JFU Bidang Pertanahan
22. Unsur Bantuan Lainnya

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Mei 2025

ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007